



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tub.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **SP. GUMANTI ALS GUMAN BIN HASAN BASRI (ALM);**
Tempat Lahir : Muara Aman ;
Umur/Tgl.lahir : 48 Tahun / 10 September 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Karang Anyar, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 07 Maret 2018 s/d 26 Maret 2018 di Rutan Polsek Lebong Tengah;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 27 Maret 2018 s/d 05 Mei 2018, di Rutan Polsek Lebong Tengah;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 03 Mei 2018 s/d 22 Mei 2018, di Rutan Lapas Curup;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 17 Mei 2018 s/d 15 Juni 2018, di Rutan Lapas Curup;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 16 Juni 2018 s/d 14 Agustus 2018, di Rutan Lapas Curup;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;



Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.24/N.7.17/Epp.2/05/2018, tertanggal 17 Mei 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei No:41/Pid.B/2018/PN Tub., tertanggal 17 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No:41/Pid.B/2018/PN Tub., tertanggal 17 Mei 2018 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **KAMIS** tanggal 24 Mei 2018;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Juli 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SP. Gumanti Als Guman Bin Hasan Basri (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa **SP. Gumanti Als Guman Bin Hasan Basri (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki 125 SC Sky Way Bensin Warna Merah hitam dengan Nosin: F495IDI02224, Nomor Rangka: MH8CF4EBA7J100241 Nopol. BD 6121 AW;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) SP Merk Suzuki 125 SC Sky Way Bensin Warna Merah hitam dengan Nosin : F495IDI02224, Nomor Rangka : MH8CF4EBA7J100241 Nopol. BD 6121 AW atas nama Akmal Rijal;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Merk Suzuki 125 SC Sky Way Bensin Warna Merah hitam dengan Nosin : F495IDI02224,



Nomor Rangka : MH8CF4EBA7J100241 Nopol. BD 6121 AW atas nama
Akmal Rijal.;

Dikembalikan kepada terdakwa SP Gumanti Als Guman Bin hasan Basri
(Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-
(tiga ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut
Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan
yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan
tersebut karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan
yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum
menanggapinya atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan
dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum
tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada
permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa
oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-
23/Lebong/05/2018, tertanggal 03 Mei 2018 yang isi dakwaannya sebagai
berikut;

DAKWAAN;

-----Bahwa ia terdakwa **SP Gumanti Als Guman Bin Hasan Basri (Alm)**
bersama-sama dengan saksi Kiswando (*berkas terpisah*), saksi Wawan (*berkas
terpisah*) dan saksi M.Ali Nizar (*berkas terpisah*), pada hari Rabu tanggal 20
Desember 2017 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain
dalam bulan Desember 2017, bertempat di warung milik saksi Korban Arpandi
Als Arpan Bin Rumpawi di di Desa Semelako II Kecamatan Lebong Tengah
Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, *mengambil barang
sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam dalam
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan
oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang
berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat*



melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa bersama-sama saksi Kiswando, saksi Wawan dan saksi M.Ali Nizar pulang dari Pesta berhenti di Desa Semelako II Kec.Lebong Tengah Kab.Lebong kemudian terdakwa guman mengajak saksi Kiswando, saksi Wawan dan saksi M.Ali Nizar untuk mencuri di warung saksi korban Arpandi dengan mengatakan "ayo kita buka warung itu" sambil terdakwa Guman menunjuk kearah warung milik saksi korban Arpandi. Kemudian saksi Kiswando, saksi Wawan dan saksi M.Ali Nizar mengiyakan ajakan terdakwa Guman tersebut lalu berjalan menuju warung milik saksi korban Arpandi kemudian terdakwa Guman langsung mencongkel/merusak gembok untuk membuka pintu warung milik saksi Arpandi dengan menggunakan sebilah parang, Setelah pintu warung tersebut terbuka saksi Kiswando, saksi Wawan dan saksi M.Ali Nizar, dan terdakwa Guman masuk bersama-sama ke dalam warung tersebut dan tanpa izin dari saksi korban Arpandi langsung mengambil 24 (dua puluh empat) tabung gas elpiji ukuran 3kg, alat-alat kosmetik dan kartu-kartu perdana, yang dimasukan kedalam 5 (lima) karung lalu terdakwa Guman keluar mengambil sepeda motor dan pergi ke Pekan belakang warung saksi Arpandi sedangkan saksi Kiswando, saksi Wawan dan saksi M.Ali Nizar mengangkat 5 (lima) karung tersebut ke Pekan belakang warung Saksi Arpandi melewati jalan PNPM, Kemudian setelah terdakwa, saksi Kiswando, saksi Wawan dan saksi M.Ali Nizar bertemu di Pekan kemudian terdakwa bersama Saksi M.Ali Nizar membawa 2 (dua) karung yang berisikan gas tersebut menuju rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Sky Way milik terdakwa dengan tujuan untuk disimpan dirumah terdakwa, kemudian terdakwa kembali kearah Semelako setelah sampai ke Semelako terdakwa bersama saksi wawan kembali membawa 2 (dua) karung yang berisikan gas menuju rumah terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa Saksi Wawan langsung masuk kerumah sambil membawa 2 (dua) karung yang berisikan tabung gas dan menyimpannya dikamar belakang rumah terdakwa setelah itu terdakwa beserta saksi Wawan kembali ke Semelako setibanya di Semelako saksi Kiswando, saksi Wawan dan saksi M.Ali Nizar langsung pulang kerumah dan terdakwa ikut pulang dengan membawa 1 (satu) karung



yang berisikan tabung gas dan menyimpannya didalam kamar belakang rumah terdakwa;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Kiswando, saksi Wawan dan saksi M.Ali Nizar, saksi korban Arpandi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut:

Saksi 1. Arpandi Als Arpan Bin Rumpawi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 06.30 Wib., saksi pergi kewarung milik saksi di Desa Semelako II Kec Lebong Tengah Kab Lebong untuk mematikan lampu teras warung, kemudian saksi melihat lampu teras sudah padam dan melihat gembok warung milik saksi sudah rusak, lalu saksi langsung masuk dan mengecek isi warung;
- Bahwa, saksi menerangkan telah kehilangan barang berupa; tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg sebanyak 24 (dua puluh empat) Buah, Kartu Perdana Telkomsel yang berjumlah kurang lebih 25 (dua puluh lima) picis, kartu perdana M3 Cool 1 (satu) kotak yang isinya kurang lebih 100 (seratus) Picis, serta alat-alat kosmetik berupa bedak, parfum, minyak rambut, dan Hanbody;
- Bahwa, saksi menerangkan cara pelaku masuk dan mengambil barang diwarung milik saksi adalah dengan cara merusak/mencongkel gembok pintu warung milik saksi;
- Bahwa, pelaku tidak ada meminta izin kepada saksi pada saat mengambil barang berupa tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg sebanyak 24 (dua puluh empat) Buah, Kartu Perdana Telkomsel yang berjumlah kurang lebih 25 (dua puluh lima) picis, kartu perdana M3 Cool 1 (satu) kotak yang isinya kurang lebih 100 (seratus) Picis, serta alat-alat kosmetik berupa bedak, parfum, minyak rambut, dan Hanbody;



- Bahwa, saksi membenarkan keberadaan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa, akibat hilangnya barang-barang milik saksi, saksi mengalami kerugian sekira Rp. 7.000.000 (tuju juta rupiah).;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 2. Kiswando Als Wando Bin Sadikul, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan saksi, saksi Wawan, Saksi M.Ali Nizar dan terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban Arpandi tanpa seizin pemiliknya pada hari Rabu tanggal 20Desember 2017 sekira jam 02.00 Wib., di warung milik saksi korban yang beralamatkan Di Ds. Semelako II Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;
- Bahwa, saksi menerangkan saksi bersama-sama teman-temannya termasuk terdakwa mengambil barang milik saksi korban Arpandi berupa; Tabung Gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg sebanyak 24 tabung kemudian berbagai macam merk bedak muka, Hanbody dan parfum yang saksi tidak ketahui berapa jumlahnya dan kartu Perdana Indosat IM3 Cool 1 (satu) kotak, 10 (sepuluh) buah perdana AS;
- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa mencongkel pintu gembok menggunakan sebilah parang yang dibawa dari rumah terdakwa, setelah pintu terbuka kami masuk bersama-sama kedalam warung milik korban dan mengambil barang berupa Tabung Gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg sebanyak 24 tabung yang kami masukkan kedalam karung kemudian terdakwa keluar mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sky Way warna merah hitam milik terdakwa dan lalu membawa barang-barang curian tersebut kerumah terdakwa;
- Bahwa, ciri-ciri parang yang digunakan terdakwa untuk mencongkel warung milik saksi korban Arpandi dengan ukuran panjang kurang lebih 30 Cm;
- Bahwa, saksi menerangkan yang mempunyai ide pertama mengambil barang milik saksi korban Arpandi adalah terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan setelah kami mengambil barang tersebut kami bawa menggunakan sepeda motor Suzuki Sky Way warna Merah Hitam milik terdakwa menuju rumah terdakwa;
- Bahwa, saksi membenarkan keberadaan barang bukti dipersidangan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 3. Wawan Aprizen Als Wawek Bin Hermantoni, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan telah yang menjadi pelaku pencurian adalah saksi, saksi WANDO, saksi NIZAR dan terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi ARPANDI yang beralamat di ds. Semelako II Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;
- Bahwa, saksi menerangkan telah mengambil barang milik Saksi korban Arpandi bersama-sama terdakwa tanpa seijin pemiliknya tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira jam 02.00 Wib., di warung milik korban ARPANDI yang beralamatkan Di Ds. Semelako II Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;
- Bahwa, barang yang terdakwa ambil adalah; Tabung Gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg sebanyak 24 tabung kemudian berbagai macam merk bedak muka, Hanbody dan parfum yang saksi Wawan tidak ketahui berapa jumlahnya dan kartu Perdana Indosat IM3 Cool 1 (satu) kotak, 10 (sepuluh) buah perdana AS;
- Bahwa, saksi menerangkan cara terdakwa mengambil barang milik saksi korban Arpandi yaitu dengan mencongkel pintu gembok menggunakan sebilah parang yang dibawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa, setelah pintu terbuka kami masuk bersama-sama kedalam warung milik saksi korban Arpandi dan mengambil barang-barang tersebut lalu kami masukkan kedalam kantong plastik;
- Bahwa, kemudian terdakwa keluar mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sky Way warna merah hitam miliknya lalu membawa barang curian tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa, ciri-ciri parang yang digunakan terdakwa untuk mencongkel warung milik saksi korban Arpandi dengan ukuran panjang kurang lebih 30 Cm;
- Bahwa, saksi menerangkan yang mempunyai ide pertama mengambil barang milik saksi korban Arpandi adalah terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan setelah kami mengambil barang tersebut kami bawa menggunakan sepeda motor Suzuki Sky Way warna Merah Hitam milik terdakwa menuju rumah terdakwa;
- Bahwa, saksi membenarkan keberadaan barang bukti dipersidangan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 4. M. Ali Nizar Bin Wan Sadikul, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan telah yang menjadi pelaku pencurian adalah saksi, saksi WANDO, saksi Wawan dan terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi ARPANDI yang beralamat di ds. Semelako II Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;
- Bahwa, saksi menerangkan telah mengambil barang milik Saksi korban Arpandi bersama-sama terdakwa tanpa seijin pemiliknya tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira jam 02.00 Wib., di warung milik saksi korban ARPANDI yang beralamatkan Di Ds. Semelako II Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;
- Bahwa, saksi menerangkan barang yang terdakwa ambil adalah; Tabung Gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg sebanyak 24 tabung kemudian berbagai macam merk bedak muka, Hanbody dan parfum yang saksi Wawan tidak ketahui berapa jumlahnya dan kartu Perdana Indosat IM3 Cool 1 (satu) kotak, 10 (sepuluh) buah perdana AS;
- Bahwa, saksi menerangkan cara terdakwa mengambil barang milik saksi korban Arpandi yaitu dengan mencongkel pintu gembok menggunakan sebilah parang yang dibawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa, setelah pintu terbuka kami masuk bersama-sama kedalam warung milik saksi korban Arpandi dan mengambil barang-barang tersebut lalu kami masukkan kedalam kantong plastik kemudian terdakwa keluar mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sky Way warna merah hitam milik terdakwa lalu membawa barang curian tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa, ciri-ciri parang yang digunakan terdakwa untuk mencongkel warung milik saksi korban Arpandi dengan ukuran panjang kurang lebih 30 Cm;
- Bahwa saksi menerangkan yang mempunyai ide pertama mengambil barang milik saksi korban Arpandi adalah terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan setelah kami mengambil barang tersebut kami bawa menggunakan sepeda motor Suzuki Sky Way warna Merah Hitam milik terdakwa menuju rumah terdakwa;
- Bahwa, saksi membenarkan keberadaan barang bukti dipersidangan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 5. Mingren Ansori Bin Inir, yang dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira jam 02.00 wib., di warung milik Saksi korban ARPANDI di desa semelako II Kec. Lebong Tengah Kab.Lebong telah kehilangan sejumlah barang;
- Bahwa, saksi melihat sudah banyak orang diwarung milik saksi korban Arpandi, saksi pun mampir dan bertanya kemudian diberitahu bahwa barang-barang diwarung milik saksi korban Arpandi sudah diambil orang;
- Bahwa, kemudian saksi langsung memberitahu saksi korban Arpandi bahwa sekira jam 02.00 Wib., saksi melihat orang membawa tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg yang sedang dimasukkan kedalam karung berwarna putih sebanyak 4 (empat) karung yang dibawa 2 (dua) kali;
- Bahwa, pada saat malam itu saksi melihat orang yang membawa tabung gas yang dimasukkan ke dalam karung sebanyak 4 (empat) orang, 2 (dua) orang mengangkut tabung gas dengan menggunakan karung dan 2(dua) orang menunggu di jalan menggunakan sepeda motor seperti Honda Vario, namun saksi tidak nampak jelas karena gelap;
- Bahwa, saksi menerangkan jarak saksi dengan para terdakwa pada saat itu kurang lebih 5 (lima) meter.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa, terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira jam 02.00 wib., di warung milik saksi korban Arpandi yang beralamat di Desa Semelako II Kec.Lebong Tengah Kab.Lebong telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama Saksi Kiswando, Saksi Wawan Aprizen, saksi saksi M.Ali Nizar (Para terdakwa dalam berkas perkara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang terdakwa ambil adalah; Tabung Gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg sebanyak 24 tabung, kemudian berbagai macam merk bedak muka, Hanbody dan parfum yang terdakwa tidak ketahui berapa jumlahnya dan kartu Perdana yang terdakwa juga tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa, terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa bersama-sama Saksi Kiswando, Saksi Wawan Aprizen, saksi saksi M.Ali Nizar sepakat untuk mengambil barang milik saksi korban Arpandi;
- Bahwa, terdakwa menerangkan mengambil barang milik saksi korban Arpandi dilakukan terdakwa dengan cara Saksi WAWAN dan Saksi WANDO mencongkel pintu menggunakan sebilah parang;
- Bahwa, terdakwa menerangkan terdakwa bersama Saksi NIZAR membawa 2 (dua) karung yang berisikan gas tersebut menuju rumah terdakwa yang berjarak kurang lebih 2 (dua) Km menggunakan sepeda motor Suzuki Sky Way milik terdakwa;
- Bahwa, setibanya di rumah terdakwa, Saksi NIZAR turun sambil membawa karung yang berisikan gas tersebut dan mendorong rumah terdakwa setelah pintu terbuka Saksi NIZAR memasukkan 2 (dua) karung tersebut ke kamar belakang dan setelah itu kami langsung kembali kearah Semelako;
- Bahwa, setelah sampai ke Semelako terdakwa bersama saksi WAWEK kembali membawa 2 (dua) karung yang berisikan gas menuju rumah terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa Saksi WAWEK langsung masuk kerumah sambil membawa 2 (dua) karung yang berisikan tabung gas dan meletakkannya di kamar belakang rumah terdakwa setelah itu kami kembali ke Semelako;
- Bahwa, setibanya di Semelako Saksi WANDO, Saksi NIZAR dan Saksi WAWEK langsung pulang kerumah dan terdakwa ikut pulang dengan membawa 1 (satu) karung yang berisikan tabung gas dan meletakkannya didalam kamar belakang rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung tidur;
- Bahwa, terdakwa menerangkan maksud terdakwa bersama-sama Saksi Kiswando, Saksi Wawan Aprizen, saksi saksi M.Ali Nizar mengambil barang milik saksi korban Arpandi adalah untuk dimiliki dan berencana akan dijual;
- Bahwa, terdakwa menerangkan tidak memiliki izin terlebih dahulu pada saat mengambil barang-barang milik saksi korban Arpandi;

Halaman 10 dari 19
Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, motor yang dipakai untuk mengambil barang-barang dari warung saksi korban Arfandi tersebut adalah kepunyaan terdakwa;
- Bahwa, motor tersebut sebelumnya terdakwa dapat dari membeli bekas pakai (seken) dan lengkap dengan surat-suratnya dan sudah lunas pembayarannya;
- Bahwa, terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa, terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwanya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki 125 SC Sky Way Bensin Warna Merah hitam dengan Nosin: F495IDI02224, Nomor Rangka: MH8CF4EBA7J100241 Nopol. BD 6121 AW;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) SP Merk Suzuki 125 SC Sky Way Bensin Warna Merah hitam dengan Nosin : F495IDI02224, Nomor Rangka : MH8CF4EBA7J100241 Nopol. BD 6121 AW atas nama Akmal Rijal;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Merk Suzuki 125 SC Sky Way Bensin Warna Merah hitam dengan Nosin : F495IDI02224, Nomor Rangka : MH8CF4EBA7J100241 Nopol. BD 6121 AW atas nama Akmal Rijal.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira jam 02.00 wib., di warung milik saksi korban Arpandi yang bertempat di Desa



Semelako II Kec.Lebong Tengah Kab.Lebong telah terjadi perbuatan mengambil suatu barang berupa 24 (dua puluh empat) tabung gas elpiji ukuran 3kg, alat-alat kosmetik dan kartu-kartu perdana;

- Bahwa, benar 24 (dua puluh empat) tabung gas elpiji ukuran 3kg, alat-alat kosmetik dan kartu-kartu perdana tersebut diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kiswando, Saksi Wawan Aprizen, saksi saksi M.Ali Nizar tanpa izin dari saksi korban Arpandi;
- Bahwa, benar terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kiswando, Saksi Wawan Aprizen, saksi saksi M.Ali Nizar sepakat untuk mengambil barang milik saksi korban Arpandi;
- Bahwa, benar terdakwa mengambil barang milik saksi korban Arpandi dilakukan terdakwa dengan cara mencongkel/merusak pintu gembok menggunakan sebilah parang, setelah pintu terbuka terdakwa bersama-sama Saksi Kiswando, Saksi Wawan Aprizen, saksi saksi M.Ali Nizar masuk kedalam warung milik saksi Arpandi dan mengambil barang-barang tersebut lalu dimasukkan kedalam kantong plastik;
- Bahwa, benar kemudian terdakwa keluar mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sky Way warna merah hitam miliknya lalu membawa barang curian tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa, benar maksud terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kiswando, Saksi Wawan Aprizen, saksi saksi M.Ali Nizar mengambil barang milik saksi korban Arpandi adalah untuk dimiliki dan berencana akan dijual;
- Bahwa, benar barang yang diambil terdakwa bersama teman-temannya tersebut berupa; tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg sebanyak 24 (dua puluh empat) Buah, Kartu Perdana Telkomsel yang berjumlah kurang lebih 25 (dua puluh lima) picis, kartu perdana M3 Cool 1 (satu) kotak yang isinya kurang lebih 100 (seratus) Picis, serta alat-alat kosmetik berupa bedak, parfum, minyak rambut, dan Hanbody
- Bahwa, benar akibat pencurian tersebut saksi korban Arpandi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).;
- Bahwa, benar motor yang dipakai untuk mengambil barang-barang dari warung saksi korban Arfandi tersebut adalah kepunyaan terdakwa;
- Bahwa, benar motor tersebut sebelumnya terdakwa dapat dari membeli bekas pakai (seken) dan lengkap dengan surat-suratnya dan sudah lunas pembayarannya;



- Bahwa, benar terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa, benar terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan tersebut apakah sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke -3, -4 dan -5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;
6. Unsr “Masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum serta karena didalam persidangan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **Terdakwa SP. GUMANTI ALS GUMAN BIN HASAN BASRI (ALM)** sebagai manusia yang dapat



mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh terdakwa / pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap yang diperoleh dari persidangan, yaitu terdakwa SP. GUMANTI ALS GUMAN BIN HASAN BASRI (ALM) telah mengambil barang-barang / benda-benda yaitu : tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg sebanyak 24 (dua puluh empat) Buah, Kartu Perdana Telkomsel yang berjumlah kurang lebih 25 (dua puluh lima) picis, kartu perdana M3 Cool 1 (satu) kotak yang isinya kurang lebih 100 (seratus) Picis, serta alat-alat kosmetik berupa bedak, parfum, minyak rambut, dan Hanbody yang keseluruhannya merupakan milik dari Saksi Korban ARPANDI ALS ARPAN BIN RUMPAWI;

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah dilakukan dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui maksud, tujuan dan akibat dari perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap yang diperoleh dari persidangan, yaitu terdakwa SP. GUMANTI ALS GUMAN BIN HASAN BASRI (ALM) mengakui yang diambilnya ialah barang yang bukan kepunyaannya tanpa seizin yang memiliki dan juga memasuki rumah saksi korban tanpa izin, dan rencananya barang-barang yang diambil tersebut akan dijual dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut dilarang hukum / undang – undang.

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dimalam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur pasal ini, pengertian waktu malam hari sesuai pada Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.;



Menimbang, bahwa dalam suatu rumah, Rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa bersama-sama Saksi Kiswando, Saksi Wawan Aprizen, saksi saksi M.Ali Nizar telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 24 (dua puluh empat) tabung gas elpiji ukuran 3kg, alat-alat kosmetik dan kartu-kartu perdana pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira jam 02.00 wib., di warung milik saksi korban Arpandi yang bertempat di Desa Semelako II Kec.Lebong Tengah Kab.Lebong, dimana terdakwa mengambil 24 (dua puluh empat) tabung gas elpiji ukuran 3kg, alat-alat kosmetik dan kartu-kartu perdana tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi korban Arpandi Als Arpan Bin Rumpawi.;

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana si pelaku disini tidak hanya yang melakukan pencurian, akan tetapi ada juga yang menyuruh melakukan atau turut melakukan atau yang menggerakkan si pelaku sebagai mana yang diatur dalam pasal 55 KUHP, tergantung dalam kesepakatan antara kedua belah pihak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap yang diperoleh dari persidangan dapat diketahui bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama Saksi Kiswando, Saksi Wawan Aprizen, saksi saksi M.Ali Nizar (para terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat untuk mengambil



barang yaitu berupa 24 (dua puluh empat) tabung gas elpiji ukuran 3kg, alat-alat kosmetik dan kartu-kartu perdana.;

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 6. Unsur “Masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap yang diperoleh dari persidangan, yaitu;

- Bahwa terdakwa terdakwa bersama-sama Saksi Kiswando, Saksi Wawan Aprizen, saksi saksi M.Ali Nizar (para terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil didalam warung milik saksi Arpandi di Desa Semelako II Kec.Lebong Tengah Kab. Lebong dilakukan dengan cara mencongkel/merusak pintu gembok menggunakan sebilah parang setelah pintu terbuka terdakwa bersama-sama Saksi Kiswando, Saksi Wawan Aprizen, saksi saksi M.Ali Nizar masuk kedalam warung milik saksi korban Arpandi.;

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa SP. GUMANTI ALS GUMAN BIN HASAN BASRI (ALM)** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke -3, -4 dan -5 KUHP yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi korban Arpandi Als Arpan Bin Rumpawi;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga terhadap istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, dan mengenai hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

- Bahwa untuk mempermudah pencurian mereka, terdakwa telah memakai sepeda motor miliknya sebagai alat untuk mengambil barang-barang yang dicurinya tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki 125 SC Sky Way Bensin Warna Merah hitam dengan Nosin: F495ID102224, Nomor



Rangka: MH8CF4EBA7J100241 Nopol. BD 6121 AW beserta surat-suratnya.

Maka menurut hemat Majelis Hakim, mengenai barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- Sedangkan barang-barang yang diambilnya tersebut dikembalikan kepada saksi korban Arpandi Als Arpan Bin Rumpawi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana menurut ketentuan undang-undang pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke -3, -4 dan -5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SP. GUMANTI ALS GUMAN BIN HASAN BASRI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki 125 SC Sky Way Bensin Warna Merah hitam dengan Nosin: F495IDI02224, Nomor Rangka: MH8CF4EBA7J100241 Nopol. BD 6121 AW;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) SP Merk Suzuki 125 SC Sky Way Bensin Warna Merah hitam dengan Nosin : F495IDI02224, Nomor Rangka : MH8CF4EBA7J100241 Nopol. BD 6121 AW atas nama Akmal Rijal;



- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Merk Suzuki 125 SC Sky Way Bensin Warna Merah hitam dengan Nosin : F495IDI02224, Nomor Rangka : MH8CF4EBA7J100241 Nopol. BD 6121 AW atas nama Akmal Rijal.;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei pada Hari **SELASA** Tanggal **17 Juli 2018** oleh Kami; **RENDRA, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ZEPHANIA, SH. MH.**, dan **IKA YUSTIKASARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **BONI MANIK, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **UTAMI GUSTINA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ZEPHANIA, SH. MH.

RENDRA, SH.MH.

IKA YUSTIKASARI, SH.

PANITERA PENGANTI,

BONI MANIK, SH.